

PERKEMBANGAN *FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH)* BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro

(Universitas Pawayatan Daha Kediri dan Politeknik Negeri Malang PSDKU Kediri)

hendraku77@gmail.com dan wiiiek.kusumaning@polinema.ac.id

Abstract

This research is a library research. The method used in this research is Library Research or literature review, which collects data from literature and other sources that support and are related to the discussion of this study. The results of this study are: (1) There are 5 major roles of Start-up Financial Technology, namely, First financial transactions become more practical and safer. Second, it can advance the development of bitcoin. Third, it can improve people's lives. Fourth, it can build banking infrastructure as a solution to increase people's purchasing power. Fifth, can remove loan sharks. (2) The relevance of Financial Technology in today's development, it is very clear that its relationship in the daily life of the community, which provides convenience for the needs of the community in conducting financial transactions, such as payments, buying and selling of shares, borrowing and other transactions through technology. (3) Financial Technology is not contradictory to the Islamic economic system as long as it follows the legal principles of a contract, and meets the conditions and principles as well as the applicable law.

Keywords: Financial Technology, Islamic Economics.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin canggih akan memudahkan dan membuka peluang setiap orang untuk membuka usaha. Tahun demi tahun teknologi akan selalu mengalami perkembangan yang signifikan dimana tujuan tersebut adalah agar dapat menciptakan suatu teknologi yang lebih mutakhir dan mampu membawa perubahan besar dalam membantu meringankan setiap tugas manusia. Salah satu perkembangan teknologi juga dirasakan di Indonesia. Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat bersamaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi seperti sistem komunikasi dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif).¹ Saat ini Indonesia telah sampai pada revolusi industri 4.0, yang mana berdampak pada meningkatnya jumlah pengguna internet dari berbagai kalangan usia dan kelompok masyarakat tertentu.

¹Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam menyikapinya". Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), VI, 2017, h 172

Pengguna internet di Indonesia pada tahun 1998 baru mencapai 500 ribu sedangkan pada akhir tahun 2017 telah mencapai lebih dari 100 juta lebih pengguna. Menurut data survei APJII pengakses internet pada tahun 2017 tumbuh sebesar 7,9% dari tahun sebelumnya dan tumbuh lebih dari 600% dalam 10 tahun terakhir. Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia dan luasnya jangkauan layanan internet serta semakin terjangkaunya harga gawai untuk akses ke dunia maya membuat pengguna internet berkembang cukup pesat. Kemudian menciptakan *financing gap* yang lebar. Ditengah kondisi tersebut, lahirlah perusahaan *Financial Technology (FinTech)* sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan.² *Financial Technology* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Sementara itu, *Financial Technology* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan, dengan ide kreatif dan inovasi teknologi, *Financial Technology* menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran, pengiriman uang, intermediasi dana, dan investasi.³

atau *crowdfundit*⁴, dan bahkan mendapatkan rekomendasi investasi secara otomatis via kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).⁵ Konsep fintech yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial di yakinkan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. *Start-up financial technology* tentunya tidak akan banyak bermunculan bila tidak memiliki peran yang besar. Banyak hal yang membuat perkembangan *financial technology* mampu mempengaruhi gaya hidup masyarakat dunia. Alasan-alasan tersebut membuat bidang *financial technology* terus tumbuh menjadi sebuah kebutuhan baru bagi masyarakat.⁵

³ *Peer to peer lending* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman atau investor secara online.

⁴ *Crowdfunding* adalah *start-up* yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan

⁵ Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam menyikapinya". Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), VI, 2017, h 172.

Bisnis *Fintech* berkembang pesat di Indonesia karena keberadaan *Fintech* banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman, dan transaksi lainnya melalui teknologi.⁷ Segala bentuk kegiatan manusia yang bertujuan untuk mempermudah manusia lainnya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai didalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 185 yang Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” maksudnya Allah menegaskan bahwa peraturanNya itu adalah untuk memudahkan manusia dan bukan untuk menyulitkan manusia sehingga Allah SWT memerintah manusia untuk mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini supaya orang-orang bersyukur.

Financial Technology yang selama ini masuk dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke sistem keuangan syariah. Melihat perubahan ini, tentu saja nasabah harus lebih banyak mempelajari rambu-rambu syariah di area *Fintech*, mulai dari akad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit, agar terhindar dari unsur *riba* dan maupun *gharar*.⁸ Contohnya seperti pemberian *Cashback* dan diskon yang diberikan kepada investor juga harus hati-hati, karena ini sifatnya adalah investasi jangan sampai terjadi ketidakjelasan skemanya. Sebagai umat Islam juga patut mengetahui perkembangan dari *Financial Technology* ini. Sebelum memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan pada produk-produk dalam perusahaan ini, perlu mencari tau apakah *Financial Technology* ini sejalan dengan ekonomi Islam dan apakah penggunaannya juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam menganalisis apa saja peran besar dari *Start-up*, bagaimana relevansi *fintech* dengan perkembangan zaman sekarang dan bagaimana *fintech* dalam perspektif ekonomi islam, maka dapat dirumuskan bagaimana perkembangan *Financial Technology (Fintech)* berdasarkan perspektif Islam

⁷Murniati Mukhlisin, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018.

⁸Sasmita Flouridaningrum, *Mengapa Memilih Fintech Syariah*, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah* Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018.

⁹Murniati Mukhlisin, *Fintech syariah dan keuangan keluarga kita*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia. 2017.

B. LANDASAN TEORI

1. *Financial Technology*

a. Pengertian *Financial Technology*

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial service” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan memberikan sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan.¹⁰

Fintech atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut Teknologi Informasi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017 tentang teknologi finansial bahwa teknologi finansial ini harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1.) Bersifat inovatif
- 2.) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis
- 3.) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
- 4.) Dapat dipergunakan secara luas
- 5.) Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia¹¹

Industri *financial technology* (*fintech*) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri Fintech yang paling berkembang di Indonesia

¹⁰Ernama Santi, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, h. 2.

¹¹Ade Bagus Rindi, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018, h. 1

Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan¹²

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹³

b.) *Financial Technology* Dalam Bidang Ekonomi

Fintech lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dan pasar ekonomi, dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Kegiatan transaksi pun kini dapat dilakukan secara elektronik melalui smartphone, tablet atau perangkat genggam lainnya. Kehadiran *fintech* adalah melengkapi rantai transaksi keuangan dan turut memperkuat ekosistem keuangan, dan bukan menggantikan peran institusi keuangan tradisional. *Fintech* mendukung peran bank atau lembaga keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah, membantu nasabah dalam membuat keputusan keuangan, mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian (misalnya akibat kredit macet) dan mengembangkan pasar karena *fintech* sendiri menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pemasaran suatu produk di tengah industri keuangan, utamanya karena pemasaran produk secara online makin disukai oleh publik.

Fintech saat ini telah memiliki banyak fungsi yang tidak hanya sebagai layanan transaksi keuangan online. Hasil riset Asosiasi *FinTech* Indonesia melaporkan bahwa saat ini perusahaan *fintech* di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan pembayaran (44%), agregator (15%), pembiayaan (15%), perencana keuangan untuk personal maupun perusahaan (10%), crowdfunding (8%) dan lainnya (8%).¹⁴

¹²Niki Luhur, *Fintech dan Keberadaannya: Mengusik atau Kolaboratif, ekonomi.kompas.com/read/2016/11/22/133000826/fintech dan keberadaannya mengusik.atau.kolaboratif.*(Online 26 April 2018)

¹³EDUKASI.Edukasi dan Perlindungan Konsumen. www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx,(Online 05 April 2018)

¹⁴Irma Muzdalifa, dkk, "*Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKMDi Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah*/Vol.3, No.1, 2018

c.) **Jenis-Jenis *Financial Technology***

Ada enam jenis-jenis *Fintech* yang dikemukakan oleh Rosse (2016) yaitu:

1) Manajemen Aset

Manajemen aset adalah sebuah Platform *Expense Management System* membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya *start-up* seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

2.) *Crowd Funding*

Crowd Funding adalah *start-up* yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Contoh penyedia platformnya adalah KitaBisa, Wujudkan, AyoPeduli, Crowdtivate, gandengtangan, carincara dan sebagainya.¹⁵

3.) *E-Money*

E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.¹⁶ Sejak pemerintah mendorong pembayaran uang elektronik, seperti untuk masuk tol, tiket kereta, tempat wisata milik negara dan sebagainya, tanpa disadari fungsi uang yang tadinya sebagai alat pembayaran yang sah menjadi mulai ditinggalkan, digantikan kartu digital yang lebih praktis dan aman untuk dibawa. Contoh *E-Money* yang beredar saat ini adalah *Flash* BCA, *E-Money* Mandiri, Brizzi BRI, Tap Cash BNI, Mega Cash, Nobu E-Money, Jak Card Bank DKI dan Skype Mobile terbitan Skye Indonesia.¹⁷

¹⁵Ferry Hendro Basuki & Hartina Husein, *Analisis Swot Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon)*, Jurnal Manis Volume 2 Nomor1, Januari 2018, h. 65.

¹⁶Trending Bisnis, *Mengenal Fintech dan Jenisnya di Indonesia*, trendingbisnis.com (Online 08 September 2018).

¹⁷Trending Bisnis, *Mengenal Fintech dan Jenisnya di Indonesia*, trendingbisnis.com (Online 08 September 2018).

4.) *Insurance*

Jenis *start-up* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik yaitu *start-up* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. Contohnya HiOscar.com yaitu *start-up* yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi system kesehatan mereka.¹⁸

5.) *Peer to peer (P2P) Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan pinjaman uang yang diawasi OJK untuk membantu pelaku UMKM yang belum memiliki rekening di bank. *Peer to peer (P2P) Lending* merupakan *start-up* yang menyediakan platform pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *start-up* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa *start-up* yang bergerak di bidang *peer to peer (P2P) Lending*. Contohnya adalah UangTeman, TemanUsaha, Koinworks, Dana didik, Kredivo, Shoot Your Dream dan sebagainya.¹⁹

6.) *E-Wallet*

E-Wallet sebenarnya juga termasuk dalam kategori *E-Money*. Bedanya *E-Money* menggunakan teknologi berbasis chip yang ditanam pada kartu. Dengan bentuknya sebagai kartu, *E-Money* menjadi lebih populer karena secara fisik masih bisa dipegang sehingga mudah untuk digunakan sekaligus secara psikologis, pemiliknya merasa nyaman. Sementara *E-Wallet* menggunakan teknologi berbasis server. Pengguna *E-Wallet* saat ini lebih banyak untuk belanja online, belanja di gerai ritel offline, pembelian pulsa telepon, token listrik, tagihan BPJS, tagihan TV berbayar dan sebagainya.²⁰

¹⁸Trending Bisnis, *Mengenal Fintech dan Jenisnya di Indonesia*, trendingbisnis.com (Online 08 September 2018).

¹⁹P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 17.

²⁰Trending Bisnis, *Mengenal Fintech dan Jenisnya di Indonesia*, trendingbisnis.com (Online 08 September 2018).

2. Teori Ekonomi Islam

Para ahli ekonomi Muslim memberikan pengertian ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung esensi makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Ekonomi Islam dimaksud untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai falah dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan alat tukar ekonomi berupa uang yang diikat oleh nilai-nilai Islam.²¹ Sistem ekonomi Islam ini bersumber dari wahyu yang transendental (al-Qur'an dan as-Sunnah/al-Hadits) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad.

Hukum-hukum yang diambil dari sumber nash al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan nash *qath'i* itu secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimanapun), tetapi dalam hal yang berhubungan dengan nash yang bersifat *zhanni*, itu dapat berubah yang dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan.²² Definisi dari para ahli mengenai ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Pendekatan definisi oleh Hanazuzzaman dan Metwally yang dikutip oleh P3EI UII Yogyakarta:

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Hadis. Segala bentuk pemikiran ataupun praktek ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Hadis tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjelaskan masalah kekinian menggunakan metode fikih untuk menjelaskan fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Alquran dan Hadis.²³

Muhammad Abdul Manan yang dikutip oleh Heri Sudarsono memberikan pengertian: Ekonomi Islam adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁴ Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Ia bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Tujuan ekonomi ini untuk membantu manusia untuk menyembah Tuhannya yang "telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar serta mengamankan mereka dari ketakutan" juga untuk menyelamatkan manusia dari kemiskinan yang bisa mengkafirkan dan kelaparan yang bisa mendatangkan dosa.

²²Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Mesir: Maktabah Wahbah, 1995, h.

^{23,24} Muhammad dan Rahmad Kurniawan, Visi dan Aksi Ekonomi Islam, Malang: Intimedia (Kelompok In TRANS Publishing), 2014, h. 21.

a.) Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Bangunan ekonomi islam di dasarkan atas lima nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi Islam. Kelima nilai universal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Adiwarman Karim, yaitu:

(1.) Tauhid dan Aqidah

Tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan. Istilah tauhid dikonstruksi berarti satu (esa) yaitu dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya. Konsep tauhid berisikan kepasrahan manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan, yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan dan kesatuan tujuan hidup. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain daripada Allah”. pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.²⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-An‘am : 3 yang berbunyi:

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۗ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

Artinya:

“Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan.” (QS. Al-an‘am [6] : 3)²⁶

Islam berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan di ciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu‘amalah) di bingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.²⁷ Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah berkat anugerah dari Tuhan.

²⁵Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 5.

²⁶Al-an‘am [6]: 3.

²⁷Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar, Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017, h. 68.

Sedangkan akidah ini merupakan dasar keseluruhan tatanan kehidupan dalam Islam, termasuk tatanan dalam ekonomi. Tatanan dalam Islam merupakan bagian dari akidah. Tugas tatanan adalah melindungi akidah, memperdalam akar-akarnya, meyebarluaskan cahayanya, dan membentenginya dari segala rintangan, serta merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tatanan kehidupan dalam Islam bersifat sempurna dan spesifik. Ia mencakup ibadah yang meninggikan derajat rohani dan menjalin hubungan manusia dengan Tuhannya; etika yang meletakkan insting pada tempatnya dan membersihkan jiwa; sopan santun yang meninggikan karakter dan menghiasi kehidupan; serta syariat yang mengatur masalah halal-haram dan nilai-nilai keadilan, menjauhkan maksiat atau kezaliman, dan mengatur hubungan antarindividu, individu dengan keluarga individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, atas dasar persahabatan, persamaan dan keadilan. Syariat juga menerangkan hak dan kewajiban, termasuk di dalamnya sanksi-sanksi dalam penyelewengan.²⁸

(2.) Rahmatan lil „Alamin

Sistem ekonomi yang berkembang selama ini adalah sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan percampuran atau gabungan dari dua sistem tersebut. Semua sistem ekonomi tersebut terbukti belum mampu dan belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi hingga saat ini.²⁹ Sistem tersebut juga terbukti berlandaskan petunjuk Al-Qur“an dan As-Sunnah, akan membawa ummat manusia pada jalan yang diridhoi oleh-Nya. Perkembangan sistem ekonomi syariah sekarang ini bukan untuk menjadi rival sistem ekonomi yang sudah ada, tetapi bagaimana sistem ini berfungsi sebagai petutup kekurangan terhadap semua sistem ekonomi yang telah ada sebelumnya. System ini didasarkan pada agama Islam, karena Islam sebagai “rahmatan lil alamin” yaitu rahmat bagi semesta alam, mempunyai makna yang dalam, bukan hanya untuk ummat Islam saja, tetapi juga untuk seluruh makhluk-Nya yang ada dimuka bumi ini.

²⁸Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, ..., h. 21.

²⁹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*., h. 35.

Kegiatan ekonomi dalam agama Islam harus di dasarkan pada hukum syara“, dalam artian ada yang boleh di laksanakan dan sebaliknya ada yang tidak boleh dilaksanakan dengan kata lain “harus ada etika”.kegiatan ekonomi merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai didalam firman-Nya: adh-dzariyyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

“Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.³⁰

Pada hakikatnya harta dalam agama Islam adalah milik Allah SWT, harta merupakan pemberian Ilahi dan juga sebagai titipan dari-Nya kepada kita manusia didunia ini. Oleh karena itu, wajib hukumnya menjaga dan menggunakan sesuai dengan tuntunan Al-Qur“an dan As-Sunnah. Agama Islam secara jelas telah menerangkan yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam masalah harta tersebut. Islam telah mengatur dalam masalah harta mulai dari sisi cara mendapatkannya, kemudian cara menggunakannya, hingga cara memberikannya kepada yang berhak baik itu dalam bentuk shadaqah, infaq, dan zakat. Semua penjelasan terkait masalah harta telah diatur dalam agama Islam sesuai dengan tuntunan Qur“an dan Sunnah.³¹

(3.) Tahqiq Adl (Mewujudkan Keadilan)

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi islam adalah keadilan. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Qur“an dan Al-hadis, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan (adl) adalah sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, aliran filsafat moral, dan bahkan ajaran setiap agama. Dalam Islam, keadilan tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai- nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.³²

³⁰Adh-dzariyyat [51]: 56.

³¹Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar., h. 70.

³²Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014, h. 10.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peran besar Start-Up Financial Technology

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menyimpan sejuta potensi, namun memiliki masalah dalam hal pemerataan kesempatan. Pada umumnya masyarakat di kota kecil terdorong untuk pindah ke kota besar demi peluang dan akses pasar yang lebih besar. Di sisi lain masyarakat yang tinggal di pelosok justru harus membayar harga yang lebih mahal untuk sebuah produk yang sama di kota besar.

1. Teori Teknologi Informasi

Istilah teknologi Informasi (information Technology atau IT) mulai populer di akhir decade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronis atau PDE (Electronic Data Processing atau EDP) lebih dikenal. TI sendiri merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Selanjutnya teknologi informasi dipakai dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Peran teknologi informasi dalam industri keuangan menurut Porter dan Millar dalam F Rojalla menyatakan bahwa “Teknologi informasi menyusup dalam setiap titik rantai nilai, mengubah cara kegiatan dilakukan dan sifat dari keterkaitan di antaranya. Ini juga mempengaruhi ruang lingkup persaingan dan membentuk kembali alur produk dalam memenuhi kebutuhan pembeli. Efek dasar ini menjelaskan mengapa teknologi informasi memiliki signifikansi strategis dan berbeda dari banyak teknologi lainnya bisnis digunakan. Teknologi informasi tidak hanya mempengaruhi bagaimana individu berkegiatan namun juga, melalui arus informasi baru, akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengeksploitasi hubungan antara kegiatan, baik di dalam dan di luar perusahaan. Teknologi ini menciptakan hubungan baru antara kegiatan, dan perusahaan sekarang dapat mengoordinasikan tindakan mereka agar lebih dekat dengan pembeli dan pemasok mereka. Budi dan Krisnadi menyebutkan bahwa Fintech dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, mobile payments, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Dengan crowdfunding, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti Pay Pal otomatis

mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya.

2. Peranan Teknologi Informasi

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatankegiatan bisnis, memberikan andil yang besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi, berkat teknologi ini kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Secara garis besar, peranan teknologi informasi dapat berupa salah satu dari berikut: pertama, Teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam hal ini, teknologi teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Kedua, Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Ketiga, Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Banyak perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi dibidang teknologi informasi. Alasannya karena adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas, dan tanggapan.³³

3. *Teori Innovation Disruptive*

Disruptive innovation, dalam bahasa Indonesia yang disadur bebas berarti inovasi yang mengacau atau inovasi yang mengganggu. Kata mengganggu pada konteks ini tidak dapat diambil maknanya begitu saja. Sejalan dengan perkembangan teknologi, mengganggu dalam konteks ini bermakna bahwa munculnya inovasi teknologi baru akan mengganggu keberadaan teknologi yang lama. *Disruptive innovation* adalah proses dimana suatu produk atau jasa yang awalnya berakar pada aplikasi sederhana di bagian bawah pasar atau dipasar baru, dan kemudian bergerak tanpa henti „ke atas pasar“ yang akhirnya menggeser pesaing yang sudah mapan. Menurut Utterback and Acce, teori inovasi disruptif mengambil perluasan dari formulasi orisinal ke formulasi strategi yang lebih umum dari strategi ekspansi pasar.³⁴

³³Ferry Hendro Basuki & Hartina Husein, Analisis Swot Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon), Jurnal Manis Volume 2 Nomor 1, Januari 2018, h. 62.

³⁴ Ferry Hendro Basuki & Hartina Husein, Analisis Swot Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon), Jurnal Manis Volume 2 Nomor 1, Januari 2018, h. 63.

Sementara itu, Maitrayee Ghosh menyatakan: "Inovasi Disruptif adalah teknologi yang mengubah model bisnis konvensional atau harapan konsumen". Hadirnya, fenomena inovasi disruptif telah membawa dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya. Hal lainnya, dari hadirnya fenomena inovasi disruptif ini telah melahirkan berbagai macam inovasi dalam bidang teknologi. Dalam hal inovasi, terkenal dua konsep yang cukup populer; *sustaining innovation* dan *disruptive innovation*. Konsep yang pertama menjelaskan mengenai inovasi yang tidak menciptakan pasar baru, namun melakukan perubahan dipasar yang ada dengan memberikan value yang lebih baik sehingga dapat berkompetisi dengan yang lain. Sedangkan konsep *disruptive innovation* menjelaskan mengenai perubahan dalam bisnis dan teknologi yang mengimprovisasi produk atau jasa dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan oleh pasar sebelumnya. Didalam industri teknologi kedua konsep ini sadar tidak sadar dapat menentukan masa depan perusahaan.

Disatu sisi karena hubungan teknologi dan bisnis dapat saling mempengaruhi, teknologi dapat mengubah proses bisnis dan juga dapat mengubah bagaimana teknologi berkembang, disisi lain karena ekspektasi konsumen akan teknologi itu sendiri yang cukup tinggi dan semakin meningkat Saat ini, paradigma inovasi dalam bidang teknologi telah mengalami pergeseran dari *sustaining technology* ke *disruptive technology*. Sebagai contoh, Uber dan Grab Application, dua aplikasi ini telah mengalihkan seluruh industri taksi/taksi, dan telah mengubah cara memesan taksi dengan hanya menekan beberapa tombol pada *smartphone*. Hal itu juga mengubah aturan naik mobil pribadi. Uber dan Grab Application dalam kenyataannya telah mengganggu industri taksi konvensional. Hadirnya teknologi internet menjadi solusi untuk permasalahan kesenjangan pemerataan ini. Jika satu dekade lalu, daftar 10 situs paling sering dikunjungi di Indonesia hanya diisi oleh situs pencari informasi dan komunikasi, kini dalam daftar tersebut muncul beberapa situs platform untuk bertransaksi. Ini menjadi fakta bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai bertransaksi secara online. Salah satu contoh bukti nyata berkembangnya teknologi di Indonesia adalah dengan hadirnya sebuah jasa keuangan berbasis teknologi modern yaitu *Financial Technology*.

Financial Technology dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, E-Money, Peer to peer (P2P) Lending dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis start-up. Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya: pertama, dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja. Kedua, menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.³⁵

Adapun beberapa peran besar *Start-Up Financial Technology* adalah sebagai berikut:

a. Transaksi Keuangan Menjadi Lebih Praktis

Kehadiran start-up fintech di Indonesia memiliki visi untuk mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi keuangan ini meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham. Kehadiran teknologi dalam sektor keuangan ini bisa memaksimalkan layanan menjadi lebih cepat dan praktis. Selain itu masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan melalui internet tidak harus selalu datang ke bank.

b. *Start-Up Financial Technology* dapat Memajukan Perkembangan Bitcoin.

Bitcoin adalah sebuah sistem kas transaksi global yang terdesentralisasi berupa alat pembayaran yang mudah dan dapat digunakan di seluruh dunia dan lintas benua dan menjadi Crypto currency yang sistem pertukarannya tidak dikelola oleh operator manapun, melainkan dilakukan dengan sistem peer to peer alias dilakukan langsung antar individual tanpa perantara. Crypto currency adalah uang virtual atau uang elektronik yang berada di dunia maya yang tidak memiliki benda konkretnya, berbeda dengan uang fiat konvensional seperti rupiah, dollar atau ruble Rusia. Jadi, bitcoin merupakan sistem jaringan consensus yang berfungsi sebagai sistem pembayaran baru melalui Blockchain.³⁶

³⁵ Irma Muzdalifa, dkk, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*/Vol. 3, No. 1, 2018

³⁶ Luno, Apa itu Bitcoin? Bagaimana Bentuknya? Dan apa Fungsinya?, www.finansialku.com, (Online, 05 september 2018).

Blokchain adalah teknologi perangkat lunak yang mencatat semua transaksi keluar masuk uang secara life dan transparan melalui jaringan peer-to-peer (P2P) sehingga dapat diketahui oleh semua pengguna Bitcoin, yang sepenuhnya dikontrol oleh pengguna tanpa ada otoritas bank sentral. Salah satu peran besar Financial Technology adalah memajukan perkembangan bitcoin, dengan begitu masyarakat yang tidak memiliki akun bank bisa melakukan transaksi pembayaran atau pengiriman uang dengan bitcoin.³⁷

c. Start-Up Financial Technology dapat Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.

Salah satu peran besar Financial Technology yang tidak kalah pentingnya adalah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peralnya, start-up Financial Technology dapat menghadirkan merchant yang menerima pembayaran kartu debit dan kredit dengan biaya rendah.

d. Start-up Financial Technology juga dapat membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Start-Up Financial Technology juga dapat membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia, dengan tingkat penetrasi keuangan 35,6%, fintech berguna untuk meningkatkan penetrasi produk keuangan. Fintech dapat mengambil peran guna mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Selain itu, fintech juga menciptakan solusi dalam menekan biaya dan waktu penyediaan layanan keuangan yang sebelumnya harus ditanggung oleh penyedia maupun pengguna layanan.

e. Start-Up Financial Technology dapat Menghapus Rentenir Pinjaman

Rentenir pinjaman adalah orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi untuk mengambil keuntungan, dengan adanya Start-up fintech ini dapat menghapus orang-orang seperti itu dengan cara membuat sistem pinjaman uang yang dilakukan dengan cara transparan. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.³⁸

37 Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, Teknologi Cryptocurrency Bitcoin dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, Jurnal Sositologi vol 17, No1 (2018).

38 Reny Widya Astari, Tren dan Peran Besar Start-up Fintech di Tahun 2016, www.kreditgogo.com, (online, 15 september 2018)

B. Analisis Relevansi Financial Technology dengan Perkembangan Zaman Sekarang

Perkembangan teknologi, tidak hanya berpengaruh pada sektor pendidikan, sosial, politik tapi juga sudah mulai merambah pada sektor perekonomian. Hal ini ditandai dengan berkembangnya usaha pada bidang teknologi keuangan (Financial Technology). Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif alat transaksi bagi masyarakat. Financial Technology yang ini menjadi topik perbincangan banyak orang, karena Financial Technology suatu hal baru dalam bidang perekonomian yang memiliki peluang yang besar, sehingga banyaknya start-up fintech yang bermunculan di Indonesia. Selain dari peluang yang besar, kemudahan-kemudahan yang dapat dilihat dari menjalankan fintech ini dapat menjadi alasan orang untuk memulai bisnis ini.

1. Teori Ekonomi Digital

Ekonomi Digital adalah penerapan teknologi informasi pada bidang ekonomi yang lebih menitikberatkan pada transaksi dan pasar yang terjadi di dunia internet. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akhir-akhir ini dirasakan hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebagaimana, setiap kemajuan teknologi komunikasi yang lain, internet masuk ke berbagai bentuk kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena komunikasi adalah salah satu kebutuhan yang mendasar pada masyarakat. Teknologi internet berkembang dan menyatu dalam sebuah “dunia” atau “ruang maya” atau sering disebut dengan Cyber Space yaitu sebuah dunia atau tempat orang-orang berkomunikasi, bertemu, dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi atau bisnis.³⁹ Penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari tersebut telah mengubah perilaku masyarakat hampir pada semua aspek kehidupan, seperti jual beli secara online (e-commerce), interaksi sosial secara digital, buku elektronik, koran elektronik, transportasi publik (taksi dan ojek), layanan pendukung pariwisata, dan juga Financial Technology.⁴⁰

126 Irma Muzdalifa, dkk, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*/Vol. 3, No. 1, 2018

132 Didik Herdiana, *Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program Kotaku*, Curriculum Enhancement Advisory Consultant National Slum Upgrading Program/NSUP.

Financial Technology bersama dengan para pelaku usaha e-commerce dan start-up company (UMKM) merupakan pemain utama dalam perekonomian digital. Bidang usaha Financial Technology merupakan layanan keuangan berbasis digital yang terbentang mulai dari sistem pembayaran, layanan perbankan, layanan asuransi, pinjaman, urun dana, hingga sekedar advis atau pembelajaran kepada masyarakat melalui media digital. Sedangkan e-commerce antara lain berupa toko online, pasar online (digital marketplace), layanan transportasi online, dan layanan transportasi online, dan layanan dukungan pariwisata online.⁴¹

Adapun jenis Financial Technology yang paling banyak diminati yang sering digunakan oleh masyarakat pada perkembangan zaman sekarang sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya yaitu salah satunya adalah Cashless Payments. Cashless Payments adalah transaksi tanpa menggunakan uang tunai, namun menggunakan transfer, cek, bilyet giro, kartu kredit hingga tap kartu (E-wallet). Istilah Cashless sendiri semakin populer melihat jumlah transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik semakin besar, terutama kota-kota besar di Indonesia. Di era globalisasi ini, tentu setiap orang ingin bergerak secara cepat dan praktis, dengan sistem Cashless atau tap kartu (E-wallet) pada beberapa transportasi publik, ini menjadi kelebihan tersendiri. Selain itu, masyarakat juga cenderung nyaman untuk melakukan kegiatan ekonomi menggunakan kecanggihan teknologi ketimbang menyediakan dan membawa uang tunai sebagai alat transaksi. Salah satu contoh produk Cashless yang sering digunakan oleh masyarakat adalah E-money. E-money merupakan uang elektronik berbasis kartu yang pertama beredar di Indonesia. Kehadiran E-money membuat beragam sektor berlomba-lomba mengembangkan layanan dompet elektronik yang bisa digunakan oleh masyarakat. Contoh layanan uang elektronik yang cukup umum digunakan di Indonesia adalah Mandiri E-toll, BCA Flazz, BNI Tapcash, BRI Brizzi dan masih banyak start-up lain yang turut meramaikan pembayaran nontunai di Indonesia.⁴²

⁴¹ Paulus Yoga, Financial Technology tren Bisnis Keuangan ke Depan, www.infobanknews.com, (Online, 15 september 2018).

⁴² Tim Iprice, Analisis Perkembangan Cashless Society di Indonesia, www.iprice.co.id, (Online, 15 september 2018).

2. Teori Digitalisasi Ekonomi Syariah

Digitalisasi ekonomi syariah adalah merangkum database server yang dapat digunakan untuk transaksi online yang saling terhubung satu sama lain sehingga transaksi dapat dilakukan secara sistem otomatis dengan mesin yang menggunakan metode islami dalam alur transaksi yang berasaskan pada kaidah ajaran islam dengan ketentuan yang sudah di atur dalam Al-qur"anul karim. Dengan demikian hanya alur dan prosesnya saja yang berbeda antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah sedangkan peralatan dan mesin yang di Dalam perekonomian syariah yang terdigitalisasi memungkinkan semua dalam bentuk dunia maya atau yang sering disebut dengan bisnis dunia maya seperti ; E-commerce, E-business, E-banking, E-payment, E-marketing, E- learning dan lain sebagainya, meliputi berbagai aspek yaitu Knowledge, Digitization, Virtualization, Molecularization, Internetworking, Disintermediation, Convergence, Innovation, Prosumption, Immediacy, Globalization, dan Discordance. Digitalisasi ekonomi syariah mutlak dan harus untuk mengimbangi seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin merambah dalam genggam tangan (gadget), dan berbagai fitur aplikasi bisnis yang ditawarkan makin banyak dan mudah digunakan oleh user dan dunia usaha seperti industri, perbankan dan pendidikan, mau tidak mau, suka tidak suka, ekonomi tumbuh dan berkembang terutama ekonomi syariah yang sedang naik daun pada era sekarang ini.⁴³

C. Analisis Financial Technology dalam Sistem Ekonomi Islam

Sekarang ini peran digital sangat luar biasa, hampir semua perekonomian menggunakan teknologi dan komunikasi atau digitalisasi, baik dalam mengemas produk ataupun dalam memasarkan produk, sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan dukungan teknologi digital dan teknologi informasi.⁴⁴

140Aan Ansori, Digitalisasi Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam., h. 1.

141Pegadaian Syariah, Posisi Financial Technology di Mata Ekonomi Islam, pegadaiansyariah.co.id, (Online, 15 September 2018).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan sebuah bisnis yang banyak memberikan manfaat bagi manusia, salah satunya adalah Financial Technology atau biasa di sebut Fintech. Secara umum Fintech berkaitan dengan para pelaku sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan teknologi modern dalam aktivitas kerjanya.⁴⁵ Dengan kata lain seluruh aktivitas kerjanya menggunakan kecanggihan teknologi. Ada beberapa acuan yang menjadi sumber Financial Technology tidak bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. Kaidah Ushul Fiqh

Menurut Istithah yang digunakan oleh para ahli Ushul Fiqh ini, Ushul Fiqh itu ialah, suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk menetapkan dalil bagi sesuatu hukum; kadang-kadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil Ayat-ayat Al-Our'an dan Sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dirumuskan berbentuk "hukum Fiqh". Obyek utama dalam pembahasan Ushul Fiqh ialah Adillah Syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang merupakan sumber hukum dalam ajaran Islam. Selain dari membicarakan pengertian dan kedudukannya dalam hukum Adillah Syar'iyah itu dilengkapi dengan berbagai ketentuan dalam merumuskan hukum dengan mempergunakan masing-masing dalil itu. Sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam mempelajari Ushul Fiqh ialah bahwa peranan ilmu pembantu sangat menentukan proses pembahasan. Ushul Fiqh itu ialah suatu ilmu yang sangat berguna dalam pengembangan pelaksanaan syari'at (ajaran Islam). Dengan mempelajari Ushul Fiqh orang mengetahui bagaimana Hukum Fiqh itu diformulasikan dari sumbernya. Dengan itu orang juga dapat memahami apa formulasi itu masih dapat dipertahankan dalam mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang; atau apakah ada kemungkinan untuk direformulasikan. Dengan demikian, orang juga dapat merumuskan hukum atau penilaian terhadap kenyataan yang ditemuinya sehari-hari dengan ajaran Islam yang bersifat universal itu.

⁴⁵ Muhammad & Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam...*, h. 61.

2. Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Ijtihad

Sebagaimana di awal dikatakan bahwa Islam memiliki cakupan ajaran yang luas. Transaksi jual beli pun di atur dalam Islam berdasarkan hukum utama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum umat Islam. Spirit jual beli dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat, yang artinya: ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S al-Baqarah (2): 25). Ayat ini memberikan penegasan secara jelas status yuridis kegiatan transaksi bisnis dalam Islam, yaitu kegiatan yang diharamkan sepanjang tidak ditemukan ayat yang secara eksplisit menghalalkannya. Kebalikan dari itu, dalam mazhab Hanafi diperbolehkan melakukannya tanpa menggunakan akad. Mazhab tersebut memiliki prinsip adanya rasa ketertarikan di antara penjual dan pembeli sehingga tidak perlu bertemu secara langsung. Penggunaan Financial Technology ini merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang didorong oleh kemajuan zaman.⁴⁷

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa akad *Financial Technology* tidak bertentangan dalam sistem ekonomi Islam sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. *Financial Technology* dalam sistem ekonomi Islam ini juga tentunya akan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa *Financial Technology* ini, khususnya kepada masyarakat yang ingin terhindar dari jeratan riba, karena sejatinya bermuamalah bukan hanya sebatas pada sisi nilai ekonomi saja, akan tetapi juga harus bernilai sisi ibadah agar kegiatan muamalah menjadi berkah. Kontribusi pada penelitian ini adalah dapat memberikan pandangan tentang implementasi teknologi keuangan yang masih tergolong baru dan kajian literasi yang relevan dan teratas, untuk itu perlu upaya tindak lanjut dari Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan serta Penyedia jasa *Financial Technology* agar dapat meningkatkan literasi, kajian ilmiah yang mendalam agar kehadiran *Financial Technology* di tengah masyarakat dapat menjadi pemampu di dalam pembelajaran era digital

⁴⁷ Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi,..h. 11-12

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta 2003.
- Dakhoir, Ahmad dan Itsla Yunisva Aviva. *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar, Surabaya*: LaksBang Pressindo, 2017.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Imanuel, Adhitya. *Analisis Swot Implementasi Teknologi Financial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017.
- Irma Muzdalifa, dkk. *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*". Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 1, 2018.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2004.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekosnomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Maddani, Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mardalasis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Kurniawan Rahmad. *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*. Malang: Intimedia (Kelompok In-TRANS Publishing), 2014.
- Sugeng santoso, *"Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam"*, Jurnal AHKAM, Volume 4, Nomor 2, November 2016.

Wahyu Alimirruchi. *Analisis Kinerja Operasional Dan Keuangan Pada Perusahaan Teknologi Keuangan (FINTECH) (Studi Kasus di Samsung Pay)*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2017.